

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi di era disrupsi yang berkembang pesat memberikan perubahan sosial di masyarakat. Kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi selalu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.¹ Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan berbagai peluang usaha baru.

Salah satu bidang usaha yang berkembang pesat karena mengadopsi teknologi informasi adalah sektor usaha transportasi online. Jika kita membandingkan transportasi umum, transportasi berbasis aplikasi *online* dinilai memiliki beberapa keunggulan dalam aspek pelayanan berupa pengangkutan orang, atau barang dari satu tempat ke tempat lain karena sistem yang memudahkan pengguna untuk memesan secara mudah dan praktis.

Ada beberapa penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online baik taksi online maupun ojek online di Indonesia, salah satunya adalah Gojek. Bermula dari usaha di bidang transportasi online, dalam perkembangannya Gojek melebarkan sayap ke berbagai sektor usaha lainnya. Saat ini Gojek membagi layanannya menjadi 3 yaitu *pertama* Gojek yang meliputi Goride, Gocar, Gosend, Gofood, Gotix, Gobox, Godeals, Gomed, dan Gofood Festival; *kedua* Golife meliputi Gomassage, Goglam, Goclean, Goauto; dan *ketiga* Gopay yang meliputi Gopay, Gopulsa, Gopoints dan Gobills.²

Di awal kemunculan jasa transportasi online, tidak dipungkiri adanya persaingan antara Gojek selaku penyedia transportasi berbasis aplikasi dengan jasa ojek konvensional atau

¹ Hendry Brown Nathalia, Irwansyah. "Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk dari Konstruksi Sosial Teknologi dalam Media Baru". MediaTor, Vol 11 (2), Desember 2018, 227-235.

² <https://www.go-jek.com>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

biasa disebut ojek pangkalan. Ojek pangkalan melihat Gojek sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka, walau tidak sedikit pula yang kemudian bergabung menjadi mitra *driver* Gojek.³

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi online, makin meningkat pula anggota masyarakat yang bergabung menjadi mitra driver Gojek. Dari waktu ke waktu, jumlah mitra driver Gojek semakin meningkat jumlahnya, baik yang bekerja secara penuh (*full time*) maupun paruh waktu (*freelance*). Dalam perkembangannya, muncul pula apa yang disebut dengan istilah pengemudi ilegal, yaitu mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai pengemudi Gojek tapi namanya tidak terdaftar secara resmi di perusahaan Gojek atau tidak memiliki akun mitra driver Gojek. Mereka menggunakan akun orang lain dengan cara meminjam, menyewa atau bahkan membeli akun tersebut dari mitra driver resmi.

Fenomena transaksi akun antara mitra driver resmi dengan pengemudi ilegal tersebut menimbulkan masalah baru. Ada beberapa oknum pengemudi ilegal yang terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan.⁴ Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum pengemudi ilegal tersebut adalah pelecehan seksual. Ada beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pengemudi ilegal terhadap penumpangnya yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu:

Kasus *pertama*, tindakan kesusilaan kepada penumpang yang dilakukan oleh pengemudi taksi *online* ilegal bernama Angrizal Noviandi. Kejadian berawal ketika Angrizal mendapat *trip* dari Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ketika sampai pada sebuah tempat sepi setelah melewati terminal 3 menuju perimeter, Angrizal menghentikan kendaraan kemudian

³ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah., 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3, Hal. 3.

⁴ Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah., 2019, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online", Supremasi Vol. 9 No. 1, Hal 3.

melecehkan dan mengambil paksa handphone penumpang tersebut, kemudian menurunkannya di sekitar perimeter di dekat tol. Pasca penyelidikan, bahwa akun yang digunakan merupakan akun yang dibeli dari temannya yang bernama Dimas.⁵ Kasus *kedua*, terjadi di daerah Bandung, dimana pengemudi taksi *online* ilegal bernama Aldy Erlangga melakukan pelecehan dan perampokan terhadap Mega Annisa, seorang karyawan bank. Saat melakukan aksi kejahatannya, Aldy Erlangga menggunakan akun milik orang lain.⁶

Kasus ketiga melibatkan seorang youtuber pemilik channel “Matakudjang”. Sang youtuber (sebutan konten creator youtube) mengawali pertemuan dengan perempuan calon korbannya menggunakan aplikasi transportasi online. Setelah menjemput penumpang dan mengobrol, tiba-tiba sang youtuber menghipnotis dan mensugesti penumpang tersebut agar melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan seperti melepas baju.⁷

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi taksi online ilegal sebagaimana diceritakan dalam kasus-kasus di atas tidak hanya merugikan pihak penumpang yang menjadi korbannya, tetapi juga merugikan mitra driver terdaftar yang akunnya disalahgunakan oleh si pengemudi ilegal tadi. Penulis tertarik untuk mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap korban terkait pelecehan seksual yang terjadi pada moda transportasi online, khususnya yang melibatkan pengemudi ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja korban dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online ilegal?

⁵ *Ibid*, hal. 4.

⁶ *Ibid*.

⁷ [youtube.com/watch?v=EyC2EPbSM6g](https://www.youtube.com/watch?v=EyC2EPbSM6g), diakses 29 November 2021.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online illegal?
3. Bagaimana konsep kedepan perlindungan korban dalam tindak pidana kesusilaan oleh pengemudi taksi online illegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa siapa saja korban dalam tindak pidana kesusilaan oleh pengemudi taksi online illegal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan apa saja yang didapatkan korban dalam tindak pidana kesusilaan oleh pengemudi taksi online illegal.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa konsep kedepan perlindungan korban dalam tindak pidana kesusilaan oleh pengemudi taksi online illegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum dalam transportasi *online* berupa ojek atau taksi *online* berbasis aplikasi atau *online* (Gojek).

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Kementian Perhubungan yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang

terkait perlindungan korban pada transportasi khusus berupa ojek atau taksi berbasis aplikasi atau *online* (Gojek).

b. Bagi PT. Gojek Indonesia

Sebagai upaya masukan untuk terus melakukan perbaikan baik dalam hal kinerja, jumlah driver yang banyak, sistem pemberian order kepada *driver*, keamanan dan hal-hal yang menyebabkan mitra Gojek menyewakan atau menjual akun mitra sehingga terjadi tindak pidana kesusilaan oleh pengemudi taksi online illegal.

c. Bagi Mitra Gojek Terdaftar

Sebagai bahan pengetahuan bahwa melakukan perbuatan meminjamkan, menyewakan atau menjual akun Gojek tidak boleh karena rentan penyalahgunaan akun. Terlebih lagi ketika akun yang disewakan atau dijual malah digunakan untuk melakukan tindak pidana kesusilaan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dari penelitian yang akan peneliti lakukan, maka akan penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian mengenai “Gojek”. Maka, dengan dicantumkannya beberapa penelitian terdahulu dapat menunjukkan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan yaitu:

1. Artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Perempuan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, karya Elda Mitari. Fokus pembahasan dalam artikel ini mengkhususkan pada pengemudi

perempuan, hukum apa saja yang melindungi perempuan bila menjadi pengemudi online.⁸

2. Artikel yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam”, karya Alfis Setyawan dan Deeky Agus Sufandy. Fokus pembahasan dalam artikel ini terkhusus perlindungan hukum kepada konsumen saja dan hanya dilakukan di kota Batam.⁹
3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online”, karya Alfin Fauzul Anam. Fokus pembahasan dalam skripsi ini lebih menganalisa praktek jual beli akun pengemudi ojek online dan apa saja perlindungan yang didapatkan kepada konsumen ketika menemukan pengemudi yang melakukan jual beli akun.¹⁰
4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT. Gojek Indonesia)”, karya Mahendra Arga Giantama. Fokus pembahasan ini kepada perlindungan yang didapatkan penumpang ketika terjadi kecelakaan jika penumpang menggunakan layanan antar-jemput menggunakan sepeda motor.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, akan penulis berikan penjelasan tentang perbedaan pada penelitian tesis ini. Penelitian tesis yang penulis lakukan dikhususkan kepada korban-korban dalam rangkaian tindak pidana kesusilaan, yang dilakukan oleh

⁸ Elda Mitari, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Perempuan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, edisi 2 Juli-Desember.

⁹ Alfis Setyawan dan Deeky Agus Sufandy, 2018, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam”, Journal Of Judicial Review, Vol. XX, No. 1.

¹⁰ Alfi Fauzul Anam, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹¹ Mahendra Arga Giantama, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT. Gojek Indonesia)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

pengemudi taksi online ilegal. Korban yang dimaksudkan oleh penulis yakni korban sebagai konsumen, dan korban sebagai *mitra driver* gojek yang terdaftar.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen dianggap dua hal yang sulit dipisahkan dan dibedakan batasannya. Secara singkat, hukum perlindungan konsumen dianggap bagian dari hukum konsumen dan tidak bisa dibedakan. Secara mendasar hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen membahas hal yang sama, yaitu perihal hak-hak (hukum) konsumen. Sebagaimana hak-hak konsumen diatur dan diakui dalam hukum positif, dan di realisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut N.H.T Siahaan, istilah hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen tidak perlu dibedakan berdasarkan dua pertimbangan:¹²

- 1) *“Apabila membahas hukum dalam kaitannya perlindungan konsumen atau hukum dalam kaitannya dengan konsumen, maka dipastikan keduanya tidak bisa lepas dari pembahasan hak-hak konsumen, harapan atau kepentingannya, upaya-upaya pemberdayaannya, atau kesetaraannya dalam hukum dengan pelaku usaha;*
- 2) *Pada dasarnya, semua kaidah hukum di negeri ini ada dan tunduk dibawah payung hukum dasar yang bersumber pada UUD 1945 dan Pancasila. Dimana keduanya adalah segala sumber hukum nasional, yang secara mendasar memberikan perlindungan, keadilan kepada semua orang tidak lupa dalam hukum konsumen. Sehingga pada dasarnya hukum perlindungan konsumen maupun hukum konsumen, tidak perlu dibedakan”.*

¹² N.H.T Siahaan, *“Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 33.

Menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (jasa/barang) antara pengguna dan penyedia dalam kehidupan masyarakat, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah Seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur dan melindungi konsumen dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dan pengiriman (layanan / produk) antara pengguna dan penyedia dalam kehidupan publik.¹³

Perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen.¹⁴ Sama halnya dengan Az. Nasution, segala upaya agar konsumen memperoleh atau memilih jasa dan produk yang mereka butuhkan dalam kaitannya dengan kepastian hukum, menjaga dan/atau membela hak-haknya apabila dan suatu saat nanti pelaku usaha yang memberikan ganti rugi atas penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹⁵

Berikut lima asas perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha Bersama dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁶

- 1) Asas keadilan adalah memberikan kesempatan pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya secara adil.
- 2) Asas kemanfaatan menyatakan bahwa setiap usaha menata konsumen berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebutuhan pelaku ekonomi dan konsumen secara keseluruhan.

¹³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 22.

¹⁴ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 4.

¹⁶ Elsi Kartika Sari, dkk., *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasido, 2007), hal. 159.

- 3) Asas keselamatan dan keamanan konsumen adalah memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 4) Asas keseimbangan adalah memberika keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- 5) Asas kepastian hukum ialah konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam proses perlindungan konsumen, bahkan negara wajib menjamin kepastian hukum.

Jika diperhatikan secara substansi, kelima asas di atas bisa diringkas menjadi 3 asas, sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan, termasuk asas keseimbangan;
- 2) Asas kemanfaatan yang didalamnya mencakup asas keselamatan dan keamanan, dan;
- 3) Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan dan kepastian dapat dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud merupakan keadilan untuk kepentingan masing-masing pihak, seperti konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Adapun jika menyangkut asas keselamatan dan keamanan konsumen dapat dikelompokkan ke dalam asas manfaat, karena keselamatan dan keamanan konsumen itu dianggap bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang wajib diberikan kepada konsumen selain kepentingan pelaku usaha secara menyeluruh.¹⁷

Opsi lain berdasarkan asas di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ikut merumuskan tujuan utama perlindungan konsumen¹⁸, yakni:

¹⁷ Ahmad Miru, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 26.

¹⁸ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

- 1) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian jasa dan/atau barang;
- 2) Meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 3) Membuat sistem perlindungan konsumen yang didalamnya mengandung unsur keterbukaan informasi dan kepastian hukum termasuk mendapatkan akses mendapatkan informasi;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, sekaligus menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 5) Meningkatkan kualitas jasa dan/atau barang yang menjamin kelangsungan usaha produksi jasa dan/atau barang, kenyamanan, Kesehatan, keselamatan dan keamanan konsumen;
- 6) Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan bisnis tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menciptakan sikap yang lebih jujur dan bertanggung jawab dalam bisnis.

Berikut kami jelaskan tentang pelaku usaha karena Gojek juga merupakan pelaku usaha di bidang transportasi online. orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan, bertempat tinggal, atau beroperasi dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

Menurut pengertian di atas, UU Perlindungan Konsumen diperuntukkan kepada pelaku usaha ekonomi kecil atau UKM termasuk di dalamnya pelaku usaha ekonomi

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

besar. Selain itu, pelaku usaha dalam undang-undang ini tidak membatasi warga negara Indonesia atau pelaku usaha perorangan yang merupakan badan hukum Indonesia, tetapi selama mereka beroperasi di bawah yurisdiksi negara Republik Indonesia, mereka adalah orang asing atau badan hukum asing. Termasuk pelaku usaha perorangan.²⁰

Berikut akan dijelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan gambaran atas hak dan kewajiban diantaranya. Hak-hak konsumen sebagai berikut:²¹

- 1) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 2) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 6) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

²⁰ Susanti, *Op. Cit*, hal. 67.

²¹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang konsumen adalah:²²

- 1) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengenai hak pelaku usaha ekonomi, dijelaskan hak pelaku usaha ekonomi untuk menyeimbangkan pelaku usaha ekonomi dan konsumen,²³ meliputi:

- 1) Hak mendapatkan perlindungan hukum ketika ada tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 2) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan perihal kondisi dan nilai tukar jasa dan/atau barang yang diperdagangkan.
- 3) Hak melakukan pembelaan diri sewajarnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa dan/atau barang yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mempunyai hak, pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:²⁴

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²² *Ibid*, Pasal 5.

²³ *Ibid*, Pasal 6.

²⁴ *Ibid*, Pasal 7.

- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 3) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penegakan hukum oleh penguasa dan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.²⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum meliputi segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum untuk meyakinkan saksi dan/atau korban.²⁶

²⁵ Setiono, *"Rule of law (Supremasi Hukum)"*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, 3.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

Adapun Muchsin berpendapat, Perlindungan hukum adalah perlindungan badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengenaan sanksi untuk menegakkannya. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang, yakni:²⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini termasuk dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan untuk memenuhi suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan akhir yang akan diberikan, termasuk denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Tentu saja, perdebatan perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Perlindungan korban dalam hukum Indonesia merupakan perlindungan abstrak (hanya istilah) dalam arti perlindungan tidak langsung. Dengan merumuskan suatu kejahatan demi hukum, kepentingan dan hak asasi manusia korban kejahatan tersebut dapat dikatakan terlindungi secara tidak langsung. Hal ini karena tindak pidana tidak dianggap secara pribadi dan khusus menyerang kepentingan orang (korban), tetapi secara abstrak menganggapnya sebagai pelanggaran norma dan sistem hukum. Akibatnya, perlindungan korban tidak bersifat langsung dan konkrit, tetapi hanya abstrak. Oleh karena itu, sistem sanksi dan pertanggungjawaban hukum tidak dimaksudkan untuk melindungi korban secara langsung dan khusus, tetapi hanya secara tidak langsung.²⁸

²⁷ *Ibid*, hal. 20.

²⁸ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi,*" (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 79.

Model perlindungan yang diharapkan bagi korban tidak hanya sanksi yang tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga perlindungan dan bentuk konkrit dari ganti rugi dan ganti rugi berupa kesehatan, juga merupakan model perlindungan yang memberikan pidana.

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi, seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak selalu bisa dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan, di dalam pertanggung jawaban pidana, tidak sebatas melihat perbuatannya, melainkan harus melihat unsur kesalahannya juga.²⁹

Dalam istilah lain, pertanggungjawaban disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Dalam hukum pidana, istilah pertanggung jawaban bersifat personal atau perseorangan, sehingga bentuk pertanggung jawaban hanya bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, bentuk pertanggung jawaban pidana tidak bisa dialihkan kepada orang lain.³⁰

Apabila membahas pertanggung jawaban pidana, kita mengenal asas "*tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea)*". Dapat ditafsirkan bahwa seseorang bisa dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana, melainkan juga ada unsur kesalahan dalam perbuatannya dan seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan untuk bertanggung jawab.³¹

²⁹ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana," Cetakan ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 153.

³⁰ Saifudien, "Pertanggung Jawaban Pidana," diakses tanggal 10 Maret 2021, <https://saifudiendish.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*

Adanya pertanggungjawaban pidana membantu memperjelas dan menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana akan dipidana atas tindak pidana yang dilakukan. Mengenai pemberlakuan pidana terhadap penjahat, ada syarat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, dan dapat tidaknya pelaku kejahatan itu harus dilihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Apakah akan bertanggung jawab secara pidana.³²

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, persyaratan pertanggung jawaban adalah:³³

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- 2) Melihat kemampuan bertanggung jawab dari seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kelalaian atau kesengajaan dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Ketentuan hukum pidana tidak memiliki aturan yang mendefinisikan pertanggungjawaban. Namun, ada ketentuan tentang tanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

³² Saifudien, *Op. Cit.*

³³ Moeljatno, *Op, Cit*, hal. 164.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) di atas, Moeljatno mengimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:³⁴

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

³⁴ Moeljatno, *Op, Cit*, hal. 165.